

Seri K – 85.009

Kamus Istilah Tata Negara



**Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**

TIDAK DIPERDAGANGKAN UNTUK UMUM

Kamus Istilah Tata Negara

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Seri K – 85.009

Cetakan Pertama

Naskah buku ini, yang semula merupakan hasil Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah tahun 1982/1983, diterbitkan dengan dana Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Staf Inti Proyek

Drs. Tony S. Rachmadie (Pemimpin), Samidjo (Bendaharawan), Drs. S.R.H. Sitanggang (Sekretaris), Drs. S. Amran Tasai, Drs. A. Patoni, Dra. Siti Zahra Yundiafi, dan Drs. E. Zainal Arifin (Asisten).

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang diperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal kutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Alamat Penerbit

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun
Jakarta 13220

PRAKATA

Sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun II (1974), telah digariskan kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam berbagai seginya. Dalam garis haluan ini, masalah kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu masalah kebudayaan nasional yang perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana sehingga tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah, termasuk sastranya, dapat tercapai. Tujuan akhir pembinaan dan pengembangan itu, antara lain, adalah meningkatkan mutu kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional, sebagaimana digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Untuk mencapai tujuan itu, perlu dilakukan kegiatan kebahasaan dan kesastraan, seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan peristilahan; (2) penyusunan berbagai kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa daerah serta kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu; (3) penyusunan buku-buku pedoman; (4) penerjemahan karya kebahasaan dan buku acuan serta karya sastra daerah dan karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia; (5) penyuluhan bahasa Indonesia melalui berbagai media, antara lain televisi dan radio; (6) pengembangan pusat informasi kebahasaan dan kesastraan melalui inventarisasi, penelitian, dokumentasi, dan pembinaan jaringan informasi kebahasaan; dan (7) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang bahasa dan sastra melalui penataran, sayembara mengarang, serta pemberian bea siswa dan hadiah penghargaan.

Sebagai salah satu tindak lanjut kebijakan itu, dibentuklah oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1974. Setelah Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah berjalan selama sepuluh tahun, pada

tahun 1984 Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah itu dipecah menjadi dua proyek yang juga berkedudukan di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yaitu (1) Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta (2) Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah.

Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kebahasaan yang bertujuan meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyempurnakan sandi (kode) bahasa Indonesia, mendorong pertumbuhan sastra Indonesia, dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia.

Dalam rangka penyediaan sarana kerja dan buku acuan bagi mahasiswa, dosen, guru, tenaga peneliti, tenaga ahli, dan masyarakat umum, naskah-naskah hasil Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia diterbitkan dengan dana Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia setelah dinilai dan disunting.

Buku *Kamus Istilah Tata Negara* ini semula merupakan naskah yang berjudul "Kamus Istilah Tata Negara". Naskah itu, diterbitkan oleh Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Akhirnya, kepada Pemimpin Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia, beserta seluruh staf sekretariat Proyek, tenaga pelaksana, dan semua pihak yang memungkinkan terwujudnya penerbitan buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan bagi masyarakat luas.

Jakarta, November 1985

Anton M. Moeliono
Kepala Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa

KATA PENGANTAR

Peristilahan dalam bahasa Indonesia untuk berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dikembangkan dan dibakukan terus-menerus sejalan dengan perkembangan bahasa Indonesia serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga berlangsung terus. *Kamus Istilah Tata Negara* ini disusun dengan harapan dapat ikut serta membantu usaha pengembangan dan pembakuan peristilahan tersebut, khususnya peristilahan tata negara dalam bahasa Indonesia.

Kamus Istilah Tata Negara ini disusun berdasarkan istilah-istilah tata negara yang dapat dihimpun dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyusunan dan penerbitan *Kamus Istilah Tata Negara* ini dimungkinkan oleh bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada tempatnyalah kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pemimpin Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang telah memberikan kepercayaan dan bantuan dana kepada tim peneliti dan penyusun serta menerbitkan kamus ini, dan kepada semua pihak yang memungkinkan terlaksananya penyusunan kamus ini.

Kamus Istilah Tata Negara ini belum lengkap dan masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, saran-saran perbaikan dari pembaca sangat kami harapkan.

Jakarta, 1984

Tim Penyusun

A

abolisi pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang sebelum proses peradilan dilakukan

absolut tidak terbatas (mutlak)

absolutisme ajaran kekuasaan yang tidak terbatas (mutlak)

abstain tidak memberikan pendapat dalam pengambilan keputusan

adopsi pengangkatan anak

advokat orang yang melakukan tugas pembelaan/memberikan bantuan hukum dalam sidang pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana

aklamasi cara pengambilan keputusan dengan tanpa ada pendapat lain sehingga tidak perlu diadakan penghitungan suara

aktng presiden pemangku sementara jabatan presiden dan yang melaksanakan pekerjaan sehari-hari

presiden sampai presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh majelis memegang jabatannya

amnesti gugurnya hak untuk menuntut dan menjalankan pidana oleh pengadilan terhadap seseorang atau sekelompok orang. Amnesti diberikan oleh kepala negara ketika proses peradilan dilakukan

analogi mempergunakan undang-undang untuk suatu peristiwa yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut, dengan jalan memperluas isi atau maknanya menjadi perumusan yang bersifat luas sehingga dapat dipergunakan untuk mencakup peristiwa lain

anarkisme paham atau aliran yang anti terhadap adanya pemerintah, anti hukum dan anti terhadap mekanisme yang melaksanakan hukum. Anarkisme mencita-citakan masyarakat tanpa nega-

ra. Keharmonisan dalam kehidupan masyarakat dilakukan melalui kesepakatan sukarela antara orang-orang atau kelompok

apatride tidak memiliki kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan

apel upaya hukum tingkat pertama pada Pengadilan Tinggi

arbitrase suatu penyelesaian perselisihan atau persengketaan yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa

aristokrasi pemerintahan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara moral maupun intelektual memiliki kelebihan/keunggulan dan menjalankan pemerintahan untuk kepentingan rakyat banyak

ASEAN perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (Association of East Asian Nations) yang beranggotakan negara-negara Indonesia, Muangthai, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darusalam

asisten wedana lihat **camat**

B

Badan Kerjasama antar parlemen/ Dewan Perwakilan Rakyat alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai tugas mengadakan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR dengan Parlemen negara lain

Badan Musyawarah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan mencerminkan fraksi-fraksi dengan tugas antara lain: menetapkan acara sidang; memberikan pedoman serta pertimbangan kepada Pimpinan DPR. Badan ini, dikenal juga pada DPRD yang disebut Panitia Musyawarah

Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap yang mempunyai tugas menetapkan acara DPR untuk satu tahun sidang atau satu masa persidangan serta membantu pimpinan DPR dalam me-

mentukan kebijaksanaan DPR. Pada DPRD dinamakan Panitia Musyawarah

Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat badan yang melaksanakan pekerjaan sehari-hari kegiatan Komite Nasional Indonesia Pusat

Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat salah satu alat kelengkapan majelis yang susunan keanggotaannya terdiri dari anggota tetap dan anggota pengganti dengan diketuai oleh wakil ketua majelis dari unsur utusan daerah. Tugasnya antara lain mempersiapkan rancangan acara dan rancangan putusan-putusan sidang umum atau sidang istimewa majelis; memberi saran dan mempertimbangkan kepada pimpinan majelis menjelang sidang umum atau sidang istimewa; membantu pimpinan majelis

Badan Pemeriksa Keuangan lembaga tinggi negara yang terlepas da-

ri pengaruh dan kekuasaan pemerintah yang bertugas memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Konstitusi RIS & UUDS 1950 disebut Dewan Pengawas Keuangan

Badan Pemerintah Harian Pembantu Kepala Daerah, memberi nasehat kepada Kepala Daerah, baik diminta maupun tidak diminta. Badan ini dikenal semasa UU No. 18 tahun 1965

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia badan yang dibentuk pada masa pemerintahan pendudukan Jepang 28 Mei 1945 yang dalam bahasa Jepang disebut "Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai". Badan ini bertugas melakukan penyelidikan ke arah tercapainya kemerdekaan Indonesia dan telah menghasilkan Rancangan Undang-Undang Dasar

Badan Perancang Pembangunan Nasional lembaga negara non departemental di bawah presiden, dipimpin oleh seorang menteri negara untuk membantu presiden dalam menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan nasional serta penilaian atas pelaksanaannya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah badan dalam lingkungan pemerintah daerah yang bertugas merencanakan pembangunan daerah

Badan Permusyawaratan Federal badan permusyawaratan yang dibentuk oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, terdiri dari kepala-kepala negara dan perdana menteri-perdana menteri negara wilayah federal dalam usaha pembentukan RIS

Badan Pertimbangan Daerah badan dalam lingkungan pemerintah daerah tingkat I atau tingkat II yang anggota-anggotanya terdiri dari pimpinan DPRD dan unsur fraksi-fraksi yang belum terwakili dalam pimpinan DPRD yang bersangkutan. Badan ini bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah

Badan Urusan Rumah Tangga Perwakilan Rakyat alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap yang mempunyai tugas di bidang kerumahtanggaan dan kesejahteraan DPR. Pada DPRD dinamakan Panitia Rumah Tangga

banding lihat apel

bahasa Indonesia Lihat bahasa negara

bahasa negara

bahasa negara bahasa resmi negara. Negara Republik Indonesia menggunakan bahasa Indonesia

batang tubuh Undang-Undang Dasar perincian dalam bentuk pasal-pasal dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan

bendera negara suatu tanda pengenal dari negara-negara tertentu. Bendera negara Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih

berhalangan sementara keadaan berhalangan yang tidak untuk selamanya dalam melaksanakan kewajiban jabatannya

berhalangan tetap keadaan berhalangan, seperti mangkat, berhen-

bupati

ti, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya

Berita Negara lembaran resmi yang dikeluarkan oleh negara sebagai tempat mengumumkan peraturan perundang-undangan tertentu

bikameral sistem lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari dua kamar

bipatride seseorang mempunyai kewarganegaraan rangkap sebagai akibat perbedaan stelsel/asas kewarganegaraan yang dianut oleh dua negara yang berbeda

bupati kepala wilayah kabupaten

C

camat kepala wilayah kecamatan

carik salah satu jabatan dalam pemerintahan desa, disebut juga juru tulis

catur praja pembagian kekuasaan pemerintahan negara yang terdiri dari: melaksanakan peraturan, membuat peraturan; polisi dan peradilan

D

daerah istimewa daerah yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ada dua macam daerah istimewa, yaitu Yogyakarta keistimewaannya terletak pada kepala daerahnya yang turun-temurun; Aceh, kesimewaannya diperkenankan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

daerah khusus ibu kota daerah otonom sebagai tempat kedudukan ibu kota negara

daerah otonom kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, seperti propinsi (daerah tingkat I), kabupaten/kotamadya (daerah tingkat II)

daerah pemilihan daerah untuk pemilihan anggota Dewan Perwa-

tilan Rakyat, yang terdiri dari daerah pemilihan tingkat I dan daerah pemilihan tingkat II

daerah swatantra lihat **daerah otonom**

daerah swatantra tingkat I lihat **daerah tingkat I**

daerah swatantra tingkat II lihat **daerah tingkat II**

daerah tingkat I daerah otonom pada tingkat propinsi

daerah tingkat II daerah otonom pada tingkat kabupaten/kotamadya

dekonsentrasi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Misalnya, pelimpahan wewenang dari menteri kehakiman kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman

Dekret Presiden putusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang berambisi: pembubaran Konstituante, menyatakan UUD 1945 berlaku kembali, menyatakan tidak berlakunya lagi UUDS 1950

demisioner suatu keadaan setelah perletakan jabatan atau pengunduran diri dari jabatan, tetapi masih menyelesaikan/melaksanakan tugas selama yang baru/penggantinya belum terbentuk

demokrasi corak pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Corak pemerintahan di mana kekuasaan mayoritas dilaksanakan dengan batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi yang menjamin hak-hak minoritas seperti kebebasan berbicara, beragama, dan sebagainya

demokrasi formal corak pemerintahan yang semata-mata dilihat dari ada tidaknya lembaga-lembaga politik demokratis seperti perwakilan rakyat

demokrasi langsung corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan secara langsung. Corak pemerintahan di mana hak membuat keputusan politik dilakukan secara langsung oleh semua warga negara

demokrasi material corak pemerintahan yang menjamin kemerdekaan dan persamaan, seperti ke-

merdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan berapat dan berkumpul, kemerdekaan mengatur diri sendiri yang dilandasi corak pemerintahan

demokrasi Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial

demokrasi terpimpin corak pemerintahan yang untuk pertama kali dipakai secara resmi di dalam pidato Presiden Soekarno pada tanggal 10 Nopember 1956 ketika membuka Konstituante, yaitu corak demokrasi yang mengenal satu pimpinan menuju tujuan suatu masyarakat keadilan sosial

demokrasi tidak langsung corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan melalui badan perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Corak pemerintahan demokrasi di mana warga negara diberi hak turut serta menentukan keputusan politik melalui badan perwakilan yang dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat

delegasi wewenang penyerahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam suatu lingkungan

departemen

tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya

departemen lembaga pemerintah yang dipimpin seorang menteri

Departemen Agama lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Agama yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan agama

Departemen Dalam Negeri lembaga pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan dalam negeri

Departemen Kehakiman lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan kehakiman

Departemen Kehutanan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan kehutanan

Departemen Kesehatan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan kesehatan

Departemen Keuangan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Keuangan yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan keuangan

Departemen Perdagangan

Departemen Koperasi lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Koperasi yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan koperasi

Departemen Luar Negeri lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan luar negeri

Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan pariwisata, pos dan telekomunikasi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan pendidikan dan kebudayaan

Departemen Penerangan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Penerangan yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan penerangan

Departemen Perdagangan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan perdagangan

Departemen Perhubungan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan perhubungan

Departemen Perindustrian lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Perindustrian yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan perindustrian

Departemen Pertahanan Keamanan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Keamanan yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan pertahanan keamanan

Departemen Pertambangan dan Energi lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Pertambangan dan Energi yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan pertambangan dan energi

Departemen Pertanian lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Pertanian yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan pertanian

Departemen Sosial lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sosial yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan sosial

Departemen Tenaga Kerja lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan tenaga kerja

Departemen Transmigrasi lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Transmigrasi yang memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab urusan transmigrasi

desa suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

desapraja kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta benda sendiri

desentralisasi penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya

desentralisasi fungsional pengakuan adanya hak pada golongan untuk mengurus suatu kepentingan tertentu di daerah-daerah

desentralisasi kebudayaan pengakuan adanya hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat menyelenggarakan kebudayaannya sendiri di daerah-daerah

desentralisasi politik pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu

determinasi membuat pengkhususan dari suatu asas dalam undang-undang yang mempunyai arti luas

Dewan Nasional badan yang dibentuk pada masa pemerintahan Soekarno yang mewakili golongan karya dan berkedudukan sebagai penasehat pemerintah

Dewan Menteri badan yang terdiri dari menteri-menteri dengan diketuai oleh perdana menteri, sebagai pelaksana pemerintahan yang nyata yang dibentuk melalui dukungan parlemen (DPR). Badan ini biasanya dikenal dalam sistem pemerintahan parlementer

Dewan Pemerintah Daerah unsur pemerintah daerah yang diketuai oleh Kepala Daerah. Dewan Pemerintah Daerah bersama-sama Kepala Daerah menjalankan pemerintahan daerah. Anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih

dari dan oleh DPRD yang bersangkutan. Dewan semacam ini, dikenal pada masa UU No. 1 tahun 1957.

Dewan Pengawas Keuangan lihat **Badan Pemeriksa Keuangan**

Dewan Perancang Nasional lihat **Bappenas**

Dewan Pertimbangan Agung lembaga tinggi negara yang berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak memajukan usul-usul kepada presiden, baik diminta atau tidak

Dewan Pertimbangan Agung Sementara lembaga yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah badan yang terdiri dari beberapa orang menteri dan diketuai oleh menteri dalam negeri untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran kepada presiden tentang penambahan penyerahan urusan-urusan kepada daerah, penarikan kembali sesuatu urusan yang semula telah diserahkan kepada daerah, penghapusan sesuatu daerah dan pembentukan daerah-daerah baru

Dewan Perwakilan Rakyat lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan legislatif yang bersama-sama presiden membentuk undang-undang

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong lihat **Dewan Perwakilan Sementara**

Dewan Perwakilan Rakyat Sementara lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959, tanpa melalui pemilihan umum

Dewan Sovyet Uni badan legislatif di Sovyet Uni sebagai bagian dari Sovyet Tertinggi dan merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat

Dinas Daerah satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah

doktrin ajaran-ajaran tentang hukum tata negara yang dikembangkan dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyeli-

dikan yang seksama berdasarkan logika formal yang berlaku

dominion negara merdeka yang masih mengakui kepala negara lain sebagai kepala negaranya

dukuh bagian dari desapraja yang merupakan kelompok perumahan tempat tinggal sejumlah penduduk yang biasanya disebut dusun, desa, kampung, dan sebagainya

dusun bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dikepalai oleh kepala dusun

duta kepala perwakilan suatu negara di luar negeri yang diangkat oleh presiden setelah mendapat persetujuan dari negara di mana ia akan ditempatkan

duta besar lihat **duta**

E

eklesia semacam badan perwakilan rakyat pada zaman Yunani

eksekutif alat perlengkapan negara yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan, seperti presiden, kabinet beserta segenap aparatur kepegawaian, baik sipil maupun militer

ekstradisi suatu proses di mana satu negara menyerahkan atas per-

mintaan negara lain, orang yang dituduh atau dipidana karena perbuatan kriminal, kepada negara pemohon yang berwenang mengadilinya

emigrasi pindahny/keluarnya seseorang dari sesuatu negara ke negara lain dengan maksud menetap di negara itu

F

fasisme prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrem kanan yang menganjurkan pemerintahan otoriter

feodal susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan

feodalisme sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan

formatur kabinet seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh Kepala Negara untuk membentuk kabinet

fraksi pengelompokan anggota dalam lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari kekuatan-kekuatan sosial dan politik dan mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat

Front Nasional badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 1959 dengan tugas menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam masyarakat serta memimpin gerak masyarakat untuk menyelesaikan revolusi nasional

G

Garis-Garis Besar Haluan Negara pola umum pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap lima tahun sekali

golongan-golongan badan-badan seperti koperasi, serikat sekerja, dan lain-lain badan kolektif

golongan fungsional kekuatan-kekuatan potensi nasional dalam masyarakat Indonesia yang tumbuh dan bergerak secara dinamis secara efektif dalam perwakilan guna kelancaran roda pemerintahan dan stabilitas politik

golongan karya lihat **golongan fungsional**.

golongan kepentingan golongan masyarakat yang mempunyai kepentingan khusus dalam negara

golongan penekan golongan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada penguasa

gotong-royong kepribadian bangsa Indonesia

grasi pengampunan yang diberikan oleh Kepala Negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman

gubernur kepala wilayah propinsi dan ibu kota negara

H

hak amandemen Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadakan perubahan-perubahan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah (presiden)

hak anggaran Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah

hak angket Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadakan penyelidikan tentang sesuatu hal

hak asasi manusia hak dari individu-individu dalam suatu negara

hak bertanya hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik perseorangan maupun bersama-sama untuk mengajukan pertanyaan kepada presiden/pemerintah. Hak semacam ini juga dimiliki oleh anggota DPRD terhadap Kepala Daerah

hak budget Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusulkan/mengajukan usul rancangan undang-undang

hak interpelasi Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta keterangan/pertanggungjawaban kepada pemerintah (presiden) tentang suatu kebijaksanaan pemerintah

hak meminta keterangan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah tentang kebijaksanaan Kepala Daerah

hak mengadakan perubahan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan perubahan terhadap rancangan peraturan daerah

hak mengajukan pernyataan pendapat hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pernyataan pendapat, baik yang berhubungan dengan soal yang sedang dibahas maupun mengenai soal lain. Hak semacam ini juga dimiliki oleh DPRD

hak mengajukan/menganjurkan seseorang hak Dewan Perwakilan

hak menguji formal

Rakyat untuk mengajukan/mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan disampaikan secara tertulis kepada presiden

hak menguji formal wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan telah dibuat sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan

hak menguji material wewenang untuk menyelidiki, menilai dan memutuskan apakah isi (materi) suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya dan apakah pejabat tertentu berwenang mengeluarkan suatu peraturan/keputusan tertentu

hak penyelidikan hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan penyelidikan tentang sesuatu hal

hak pilih aktif hak untuk memilih

hak pilih pasif hak untuk dipilih

hak prakarsa hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengusulkan/mengajukan usul rancangan peraturan daerah

hak prerogatif hak khusus atau istimewa yang ada pada seseorang karena kedudukannya sebagai kepala negara, yaitu raja/ratu/kaisar/sultan atau presiden

hukum administrasi

hakim pejabat negara yang mempunyai tugas mengadili suatu perkara di depan pengadilan

hakim majelis susunan hakim-hakim yang mengadili suatu perkara di pengadilan

House of Commons salah satu parlemen di Inggris yang terdiri dari wakil-wakil rakyat biasa. Disebut juga Majelis Rendah

House of Lords salah satu parlemen di Inggris yang terdiri dari kaum bangsawan, hakim-hakim tinggi, dan wakil gereja. Disebut juga Majelis Tinggi

House of Representatives badan pemegang kekuasaan legislatif di Amerika Serikat, sebagai bagian dari Congress yang anggota-anggotanya dipilih untuk waktu dua tahun oleh rakyat negara-negara bagian

hukum himpunan petunjuk-petunjuk hidup (berupa perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu karena pelajaran petunjuk-petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.

hukum adat ketatanegaraan lihat kebiasaan ketatanegaraan

hukum administrasi negara lihat hukum tata usaha negara

hukum dasar

hukum dasar lihat konstitusi

hukum negara lihat hukum tata negara

hukum perundang-undangan hukum tertulis sebagai hasil dari lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi perundang-undangan/legislatif

hukum positif hukum yang berlaku

hukum tata negara hukum mengenai organisasi negara pada umumnya

hukum tata usaha negara

hukum tata negara perbandingan lihat perbandingan hukum tata negara

hukum tata negara tertulis lihat hukum perundang-undangan

hukum tata negara tidak tertulis lihat kebiasaan ketatanegaraan

hukum tata usaha negara hukum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatausahaan dari negara

I

ibu kota kabupaten tempat kedudukan pemerintah kabupaten/daerah tingkat II

ibu kota kota madya tempat kedudukan pemerintah kota madya/daerah tingkat II

ibu kota negara tempat kedudukan pemerintah pusat. (pusat pemerintahan)

ibu kota propinsi tempat kedudukan pemerintah propinsi/daerah tingkat I

ilmu negara ilmu yang mempelajari sendi-sendi pokok dan pengertian-pengertian pokok dari negara

ilmu perbandingan pemerintahan lihat **perbandingan hukum tata negara**

ilmu politik ilmu yang mempelajari kehidupan negara sebagai suatu gejala masyarakat

imigran orang yang menetap dalam suatu negara yang bukan berasal dari negara tersebut

imigrasi maksudnya seseorang ke dalam suatu negara dengan maksud menetap di negara tersebut

Indonesia nama negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945

Indonesia Raya nama lagu kebangsaan negara Republik Indonesia

infrastruktur politik sektor kehidupan politik di dalam masyarakat

inisiatif sejumlah pemilih dapat menyerukan suatu pemungutan suara secara umum untuk mengubah konstitusi

inkonstitusional (tindakan-tindakan yang) bertentangan dengan konstitusi

Inspektorat Jenderal aparat dalam lingkungan departemen yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan pada departemen yang bersangkutan

instruksi presiden

instruksi presiden peraturan yang dikeluarkan oleh presiden mengenai cara pelaksanaan dari suatu keputusan presiden yang memuat aturan-aturan teknis

aturan pembangunan daerah salah satu jenis pajak di daerah

ius sanguinis stelsel kewarganegara-

ius soli

an yang menentukan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan atau darah

ius soli stelsel kewarganegaraan yang menentukan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran

J

jabatan lingkungan pekerjaan dalam pemerintahan atau suatu organisasi

jabatan rangkap seseorang yang memegang dua atau lebih lingkungan pekerjaan dalam pemerintahan atau organisasi

Jakarta Charter lihat **Piagam Jakarta**

jaksa petugas penuntun umum da-

lam suatu perkara pidana

jaksa agung Kepala Kejaksaan Agung

jaksa tinggi penuntut umum dari kejaksaan tinggi

jurusita petugas pengadilan yang bertugas melakukan penyitaan

jurutulis desa perangkat pemerintah desa yang membantu kepala desa

K

kabinet lihat **dewan menteri**

kabinet ahli lihat **zaken kabinet**

kabinet ekstra-parlementer kabinet yang dibentuk tanpa campur tangan parlemen (DPR)

kabinet gotong-royong lihat **kabinet nasional**

kabinet kerja lihat **zaken kabinet**

kabinet koalisi kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai suara terbanyak dalam parlemen (DPR)

kabinet ministerial lihat **kabinet parlementer**

kabinet nasional kabinet yang menteri-menterinya berasal dari seluruh partai yang ada di parlemen (DPR)

kabinet parlementer sistem pemerintahan di mana pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh kabinet atau

menteri kepada parlemen (DPR). Kabinet tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Kepala Negara (presiden, raja, ratu, kaisar, atau sultan) tidak dapat diganggu-gugat

kabinet partai kabinet yang menteri-menterinya berasal dari anggota-anggota satu partai yang menguasai suara terbanyak di parlemen (DPR)

kabinet presidensial sistem pemerintahan di mana pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dipimpin dan dipertanggungjawabkan oleh presiden, tetapi presiden tidak tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR)

kabupaten wilayah yang dikepalai oleh seorang bupati. Kabupaten dibagi dalam wilayah kecamatan dan apabila dianggap perlu, wilayah kabupaten dapat dibentuk kota administratif

kaisar kepala negara suatu kekaisaran

kantor departemen

kantor departemen perwakilan suatu departemen pada tingkat kabupaten/kota madya

kantor dinas perwakilan suatu departemen pada tingkat kecamatan

kantor wilayah perwakilan suatu departemen pada tingkat propinsi

kasasi upaya hukum tingkat terakhir pada Mahkamah Agung

kebangsaan mengenai bangsa, sifat-sifat bangsa

kebebasan dasar manusia lihat **hak asasi manusia**

kebiasaan ketatanegaraan hukum dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara dan ditaati oleh para penyelenggara negara sebagai suatu kewajiban moral atau etika

kecamatan wilayah yang dikepalai seorang camat

kedaulatan kekuasaan tertinggi yang memberikan wewenang untuk melakukan tindakan kekuasaan ke dalam maupun ke luar

kedaulatan hukum kekuasaan tertinggi ada pada hukum. Kekuasaan tertinggi yang asli dan tidak terbatas bersumber pada hukum dan dibatasi oleh hukum

kedaulatan negara kekuasaan tertinggi ada pada negara. Kedaulatan

kekebalan diplomatik

an timbul dari dan karena ada negara

kedaulatan raja kekuasaan tertinggi ada pada raja

kedaulatan rakyat kekuasaan tertinggi ada pada rakyat

kedaulatan Tuhan kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan. Semua kekuasaan yang ada dalam negara adalah atas kehendak dan pimpinan Tuhan

Kehakiman lingkungan kerja pengadilan

Kejaksanaan lingkungan kerja penuntut umum

Kejaksanaan Agung lingkungan kerja penuntut umum pada tingkat nasional

Kejaksanaan Negeri lingkungan kerja penuntut umum pada tingkat kabupaten/kota madya

Kejaksanaan Tinggi lingkungan kerja penuntut umum pada tingkat propinsi

kekaisaran Negara yang dikepalai oleh seorang kaisar

kekebalan diplomatik (kekebalan yang dimiliki seorang wakil/utusan negara berikut tempat tinggal dan keluarganya, atas yurisdiksi pidana, sipil dan administratif dari negara penerima sehingga dapat menyelenggarakan tugas resminya tanpa gangguan dan rintangan).

kekuasaan administratif

Kekebalan di bawah hukum internasional bagi diplomat dan para pengiringnya serta daerah tempat kedudukannya dari kewajiban pajak, tuntutan perdata, pidanaaan, penyelidikan dan penyitaan, serta kewajiban hadir sebagai saksi di depan pengadilan di negara mana diplomat tersebut dipercayakan atau di negara yang dilaluinya dalam perjalanannya

kekuasaan administratif salah satu bagian dari kekuasaan eksekutif

kekuasaan eksekutif lihat **eksekutif**

kekuasaan kehakiman kekuasaan peradilan

kekuasaan legislatif kekuasaan di bidang perundang-undangan, misalnya membentuk undang-undang

kekuasaan militer salah satu bagian dari kekuasaan eksekutif

kekuasaan pemerintahan lihat **eksekutif**

kekuasaan peradilan kekuasaan di bidang kehakiman

kekuasaan perundang-undangan lihat **kekuasaan legislatif**

kekuasaan tertinggi lihat **kedaulatan**

kekuasaan yudikatif lihat **kekuasaan kehakiman**

kelurahan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk

yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

kementerian lihat **departemen**

kemerdekaan keadaan yang terlepas dari kekuasaan pihak lain

kemerdekaan beragama kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan ibadah agama sesuai dengan keyakinan masing-masing

kemerdekaan berkumpul kebebasan untuk mengadakan pertemuan seperti rapat, berkumpul, sidang, atau pertemuan-pertemuan lainnya untuk suatu tujuan tertentu

kemerdekaan berserikat kebebasan untuk memasuki/keluar dari suatu perkumpulan/perhimpunan/organisasi sesuai dengan kehendak hati nuraninya

kemerdekaan menyatakan pendapat kebebasan untuk mengeluarkan pikiran secara lisan, tertulis, atau isyarat tentang sesuatu masalah

kepala daerah unsur pemerintahan daerah di samping Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintahan daerah

kepala desa unsur pemerintah desa di samping Lembaga Musyawarah Desa yang menjalankan hak,

kepala lingkungan

wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa

kepala lingkungan unsur pelaksana tugas Kepala Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Lingkungan adalah pegawai negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

kepala negara orang yang mengepalai suatu negara baik raja, ratu, kaisar, sultan atau presiden

kepala negara hanya sebagai lambang kepala negara yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindakan-tindakan di bidang pemerintahan atau politik. Pertanggungjawaban dilakukan oleh Perdana Menteri. Stelsel ini, ada dalam sistem pemerintahan parlementer

kepala negara tidak dapat diganggu gugat lihat **kepala negara hanya sebagai lambang**

kepala wilayah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan, dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Kepala wilayah propinsi dan ibu kota negara disebut gubernur; kabupaten disebut bupati; kota madya disebut wali kota

Keputusan Musyawarah

madya; kota administratif kecamatan disebut camat

keputusan bersama menteri putusan yang dikeluarkan oleh dua atau lebih menteri mengenai sesuatu hal tertentu

keputusan bupati putusan yang dikeluarkan oleh bupati untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten/Tingkat II, atau tugas pembantuan

keputusan gubernur putusan yang dikeluarkan oleh gubernur untuk melaksanakan Peraturan Daerah Propinsi/Tingkat I atau tugas pembantuan

keputusan desa putusan kepala desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri

keputusan menteri putusan yang dikeluarkan oleh menteri untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden

Keputusan Musyawarah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara putusan majelis yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia

Keputusan Musyawarah Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara putusan majelis yang menyangkut hal-hal tertentu dan terdiri dari Keputusan Pimpinan MPR serta Instruksi Pimpinan MPR

keputusan pemerintah lihat **peraturan pemerintah**

keputusan presiden putusan yang dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar dalam hal-hal tertentu. Keputusan MPR di bidang eksekutif dan peraturan pemerintah

keputusan walikotamadya putusan yang dikeluarkan oleh Walikota-madya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya/Tingkat II atas tugas pembantuan

kerajaan bentuk pemerintahan yang kepala negaranya adalah berdasarkan keturunan atau turun temurun (raja, ratu)

kerajaan absolut kerajaan yang kepala negaranya berkuasa secara mutlak, memegang dan menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif

kerajaan konstitusional kerajaan yang kekuasaan kepala negaranya (raja, ratu) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dan / atau UUD

kerajaan terbatas lihat **kerajaan konstitusional**

Kerapatan Qadi badan peradilan agama untuk daerah Kalimantan Selatan. Kerapatan Qadi adalah badan peradilan tingkat pertama semacam Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan tugas wewenang yang agak berbeda

Kerapatan Qadi Besar badan peradilan banding atas putusan Kerapatan Qadi

keresidenan lingkungan kerja yang dikepalai oleh seorang presiden

kesultanan lihat **kerajaan**

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam MPR

kewedanan lingkungan kerja yang dikepalai oleh wedana

koalisi lihat **kabinet koalisi**

koloni Daerah jajahan

Komando Operasi Tertinggi badan penilaian, perencanaan, pengendalian serta pengawasan dari pelaksanaan operasi pengamanan terhadap pelaksanaan program pemerintah pada umumnya, khususnya di bidang konfrontasi terhadap unsur-unsur kontrarevolusi serta pengamanan terhadap pelaksanaan program ekonomi. Badan ini dipimpin oleh presiden dan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 142 tahun 1963

Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban lembaga pemerintah nondepartemen yang bertugas melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban

Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi badan pengendalian permanen yang berbentuk suatu komando yang dipimpin langsung oleh presiden sebagai Panglima Besar KOTRAR, dengan fungsi membantu Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dalam menunaikan tugasnya di bidang retooling alat-alat revolusi. Badan ini, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 98 tahun 1964

Kometia semacam Badan Perwakilan Rakyat pada zaman Romawi

Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dewan Perwakilan Rakyat alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap mempunyai tugas di bidang anggaran. Pada DPRD, dinamakan Panitia Anggaran

Komisi MPR/DPR/DPRD alat kelengkapan MPR/DPR/DPRD yang bersifat tetap yang mempunyai tugas di bidang perundang-undangan, bidang anggaran, dan bidang pengawasan

Komite Nasional Indonesia Pusat badan yang dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus

1945 yang berfungsi sebagai pembantu Presiden atas dasar Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, yang selanjutnya dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 berfungsi sebagai badan legislatif

Kongres nama badan legislatif di Amerika Serikat yang terdiri dari Senat dan *House of Representative*

Kongres Rakyat nama badan perwakilan rakyat di RRC

Konferensi Asia Afrika suatu konferensi Negara-negara Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung dari tanggal 18 sampai tanggal 24 April 1955. Konferensi tersebut diikuti oleh 24 negara yang menghasilkan "Dasa Sila Bandung"

Konferensi Meja Bundar perundingan antara Indonesia dengan Kerajaan di Den Haag dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, mengenai pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat dan pengakuan kedaulatan kepada pemerintah RIS

Konsepsi Konsepsi yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1959 mengenai gagasan pembentukan Kabinet Gotong Royong dan pembentukan Dewan Nasional

konsideran pertimbangan, alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar

dalam suatu keputusan, baik alasan politik maupun hukum

konstituante badan yang bertugas menyusun dan membuat Undang-Undang Dasar

konstitusi hukum dasar suatu negara yang terdiri dari hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis

konstitusi Republik Indonesia Serikat lihat **Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat**

konstitusi tertulis lihat **Undang-Undang Dasar**

konstitusi tidak tertulis lihat **kebiasaan ketatanegaraan**

konstitusional berdasarkan ketentuan konstitusi

konstitusionalisme paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi

konsul wakil suatu negara berada di negara lain yang bukan merupakan wakil/utusan diplomatik dan mempunyai tugas menyelenggarakan kepentingan negaranya terutama dalam hal perdagangan

konsul jenderal agen suatu negara di luar negeri yang bukan agen diplomatik dan tugas utamanya adalah melindungi kepentingan-kepentingan komersial dari negaranya

konvensi 1. Nama perjanjian internasional; 2. lihat **kebiasaan ketatanegaraan**

kooptasi cara penunjukan pejabat oleh yang berkuasa

korps pegawai Republik Indonesia seluruh pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan

korum persyaratan jumlah minimum anggota yang hadir untuk sahnya melakukan persidangan atau rapat

kota administratif wilayah yang dikepalai seorang walikota yang bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Kabupaten yang bersangkutan

kotamadya wilayah yang dikepalai oleh seorang Walikota. Kotamadya dibagi dalam wilayah-wilayah kecamatan

kotapraja nama jenis daerah otonom tingkat III

kotapraja nama jenis daerah otonom tingkat I

kuasa usaha kepala perwakilan sementara/ad interim yang bertindak selaku kepala perwakilan selama kepala sedang tidak berada di posnya. Contoh: berdasarkan urutan kedudukannya setiap petugas/pejabat di kedutaan besar dapat menjadi kepala perwakilan sementara, kecuali mereka yang kedudukannya sebagai atase teknis

kunjungan kerja

Kup

kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa reses ke tempat atau daerah yang di-

pandang perlu
Kup Perebutan kekuasaan pada pusat pemerintahan negara

L

lagu kebangsaan lagu resmi negara tertentu. Lagu kebangsaan Republik Indonesia dalam Indonesia Raya

lambang negara simbol resmi suatu negara. Republik Indonesia menggunakan Garuda Pancasila sebagai lambang negara

Leges Fundamental lihat **Undang-Undang Dasar**

legislatif lihat **kekuasaan legislatif**

Lembaga Administrasi Negara lembaga pemerintah nondepartemen yang bertugas membina ketertiban administrasi negara

Lembaga Musyawarah Desa unsur pemerintah desa di samping kepala desa, merupakan wadah permusyawaratan/permufakatan permuka-permuka masyarakat di desa

Lembaga Pemasyarakatan tempat orang-orang menjalani hukuman pidana

Lembaga Pemerintahan badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Lembaga Pemerintah dapat berupa suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen, seperti LAN, BAPPENAS

Lembaga Pemilihan Umum badan yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan pemilihan umum yang diketuai oleh menteri dalam negeri

Lembaga Pertahanan Nasional lembaga pemerintah nondepartemen yang bertugas mengkaji ketahanan nasional

Lembaga Tertinggi Negara lembaga Negara yang menurut Undang-Undang Dasar 1945, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat

Lembaga Tinggi Negara lembaga-lembaga negara yang dalam UUD 1945 terdiri dari: Presiden, DPR, Dewan Pertimbangan Agung, Ba-

dan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung

Lembaga Daerah lembaga resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat mengundang peraturan daerah

Lembaran Negara lembaran resmi yang dikeluarkan oleh negara sebagai tempat mengundang peraturan perundang-undangan tertentu

Liga Bangsa-Bangsa organisasi negara-negara yang dibentuk setelah

Perang Dunia pertama dan berkedudukan di Jenewa

Lingkungan bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa

lurah disebut juga kepala kelurahan, adalah pegawai negeri yang diangkat oleh bupati/walikota-madya/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk memimpin kelurahan

M

Mahkamah Agung lembaga tinggi negara yang menjalankan/melaksanakan kekuasaan kehakiman tertinggi

Mahkamah Islam Tinggi badan peradilan tingkat banding atas putusan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura

Mahkamah Militer badan peradilan khusus yang memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama perkara-perkara pidana dalam lingkungan ABRI

Mahkamah Militer Luar Biasa badan peradilan yang disertai tugas untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara khusus yang ditentukan oleh Presiden RI

Mahkamah Militer Tinggi badan peradilan khusus yang memeriksa dan memutus dalam tingkat banding perkara-perkara pidana dalam lingkungan ABRI

Mahkamah Syariah badan peradilan agama semacam Peradilan Agama untuk daerah di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan

Mahkamah Syariah Propinsi badan peradilan tingkat banding atas putusan Mahkamah Syariah

Majelis Hakim lihat **Hakim Majelis**

Majelis Permusyawaratan Rakyat lembaga tertinggi negara yang melakukan kedaulatan rakyat dan memegang kedaulatan negara. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara majelis yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 tanpa melalui pemilihan umum

Majelis Perubahan Undang-Undang

Dasar badan yang ada menurut UUDS 1950 yang berwenang mengubah UUDS 1950. Badan ini beranggotakan anggota-anggota DPRS dan anggota-anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang tidak menjadi anggota DPRS

Majelis Ulama lembaga masyarakat non-pemerintah yang terdiri dari kaum ulama Islam

Maklumat Pemerintah pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti maklumat tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan pertanggungjawaban menteri, yaitu tidak lagi kepada Presiden, tetapi kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Sejak itu menteri bukan lagi pembantu presiden seperti dalam pasal 17 UUD 1945

Maklumat Presiden pengumuman yang dikeluarkan oleh presiden, seperti maklumat tanggal 29 Juni tentang pengambilan kembali kekuasaan pemerintah oleh Presiden dari tangan kabinet

Maklumat Wakil Presiden No. X. pengumuman yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden pada tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan status KNPI dari badan yang bertugas membantu Presiden menjadi kekuasaan MPR

(dalam hal penetapan GBHN) dan DPR bersama-sama dengan Presiden

Mandataris Majelis Presiden adalah sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat

Manifesto Politik nama garis-garis besar haluan negara yang diambil dari amanat Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita"

Marhaen nama yang diberikan oleh Bung Karno kepada kelompok petani kecil, buruh kecil, nelayan kecil di Indonesia

Marhaenis orang-orang yang termasuk dalam golongan Marhaen

Marhaenisme paham aliran Marhaenis

masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat yang terutama dilakukan di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat

melampaui wewenang melakukan tindakan di luar kekuasaan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu

menteri pemimpin departemen pemerintahan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada presiden

menteri adinterim menteri yang

menjabat menteri lain yang berhalangan sementara

menteri eksofisio menteri yang merangkap jabatan menteri lain selama menterinya belum diangkat

menteri koordinator menteri negara yang mengkoordinasi beberapa menteri

menteri muda menteri yang tidak memegang suatu departemen, tetapi mempunyai bidang tugas tertentu

menteri negara menteri yang tidak memegang suatu departemen

mobokrasi suatu pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak tahu seluk-beluk pemerintahan

monarki lihat **kerajaan**

monarki absolut lihat **kerajaan absolut**

mona kameral sistem lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari satu kamar

monarki konstitusional lihat **kerajaan konstitusional**

mosi percaya dukungan parlemen terhadap kabinet dalam sistem pemerintahan parlementer

mosi tidak percaya parlemen tidak memberikan dukungan terhadap kabinet dalam sistem pemerintahan parlementer

mukadimah bagian dari suatu Undang-Undang Dasar yang memuat pokok-pokok pikiran mengenai kehidupan bernegara dari negara yang bersangkutan

musyawarah mufakat lihat **aklamasi**

N

nagari lihat **negara**

nasionalis penganut paham kebangsaan

nasionalisme aliran/ajaran paham kebangsaan

naturalisasi cara memperoleh kewarganegaraan suatu negara tertentu bagi orang asing

naturalisasi biasa pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

naturalisasi luar biasa pewarganegaraan yang diperoleh karena jasanya, terhadap yang bersangkutan

negara suatu organisasi masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu, rakyat tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat

negara federasi negara yang terdiri dari negara-negara bagian. Negara bagian sebagai bagian dari

negara serikat, tidak memiliki kedaulatan ke luar

negara hukum negara berdasarkan hukum, hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan kenegaraan didasarkan pada hukum

negara hukum formal negara di mana segala tindakannya didasarkan hanya atas hukum tertulis saja yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan

negara hukum material negara yang tidak hanya mendasarkan segala tindakannya pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum

negara Indonesia negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke

negara kekuasaan

negara kekuasaan negara yang semata-mata mendasarkan diri pada kekuasaan dari golongan yang berkuasa dalam segala tindakannya

negara kesatuan negara yang tidak terdiri atas beberapa daerah yang berstatus negara bagian

negara kesejahteraan lihat **negara hukum material**

negara konfederasi serikat negara-negara yang masing-masing mer-

negara serikat

deka dan berdaulat

negara kota negara yang luas wilayahnya tidak lebih besar dari sebuah kota

negara non-blok negara yang tidak tergabung dalam suatu kekuatan militer di dunia

negara otoriter lihat **negara kekuasaan**

negara Pancasila lihat **negara Indonesia**

negara serikat lihat **negara federasi**

O

oditur lihat **jaksa**

oditur militer penuntut umum pada Peradilan Militer

oklokasi negara yang diperintah oleh orang-orang biadab tanpa pendidikan dan oleh orang-orang hina dina

oligarki tipe pemerintahan yang dikuasai oleh golongan kecil warga negara. Bentuk pemerintahan yang diperintah atau dikuasai oleh sekelompok kecil orang

oposisi kekuasaan suatu kekuatan sosial politik untuk mengawasi dan mengoreksi secara loyal tindakan dari kekuatan sosial politik yang memerintah

opsi suatu hak untuk memilih suatu

kewarganegaraan yang ditawarkan kepada seseorang

Orde Baru masa pemerintahan di Indonesia sejak tanggal 11 Maret 1966

ordonansi nama undang-undang pada zaman Hindia Belanda

otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

otonomi nyata dan bertanggung jawab lihat **sistem otonomi material**

otonomi riil dan seluas-luasnya lihat **otonomi formal**

P

pamongpraja aparaturn Pemerintah-an Dalam Negeri

Pancasila dasar negara Indonesia

Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Presiden, pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Panglima Tertinggi Angkatan Pe-rang lihat **Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia**

pangreh pejabat negara

pangrehpraja lihat **pamongpraja**

panitera pejabat pengadilan yang bertugas membuat berita acara sidang

Panitia Anggaran Komisi Anggaran

Panitia Jasa-jasa Baik panitia yang dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa yang terdiri dari Amerika Serikat sebagai wakil Indonesia dan Belgia sebagai wakil kerajaan Belan-

da, untuk menyelesaikan sengketa bersenjata Indonesia dengan Belanda

Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat

Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat alat kelengkapan DPR yang dibentuk oleh DPR yang bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Panitia Musyawarah lihat **Badan Musyawarah**

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I alat kelengkapan Lembaga Pemilihan Umum yang berkedudukan di ibukota propinsi, yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur, dengan tugas menyelenggarakan pemilihan umum untuk DPRD tingkat I

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II

alat kelengkapan Lembaga Pemilihan Umum yang berkedudukan di ibukota daerah tingkat II, yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh menteri dalam negeri atas usul gubernur, dengan tugas menyelenggarakan pemilihan umum untuk DPRD Tingkat II

Panitia Pemilihan Indonesia

alat kelengkapan Lembaga Pemilihan Umum yang berkedudukan di ibukota negara, yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Dalam Negeri dengan tugas menyelenggarakan pemilihan umum untuk DPR

Panitia Pemungutan Suara

alat kelengkapan Lembaga Pemilihan Umum yang berkedudukan di ibukota kecamatan, yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota atas usul camat dengan tugas menyelenggarakan pemungutan suara

Panitia Pendaftaran Pemilih

alat kelengkapan Lembaga Pemilihan Umum yang berkedudukan di desa, yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota atas usul camat dengan tugas menyelenggarakan pendaftaran pemilih

Panitia Persiapan Kemerdekaan In-

onesia badan yang dibentuk pada pemerintah pendudukan Jepang tanggal 7 Agustus 1945 sebagai kelanjutan dari BPUPK dan disebut Dokuritsu Syunbi Inikai. Badan ini, antara lain bertugas meneliti pemberian kemerdekaan kepada Indonesia

parlemen badan perwakilan rakyat

partai lihat **partai politik**

Partai Demokrasi Indonesia salah satu partai politik di Indonesia menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1975

partai oposisi lihat **oposisi**

Partai Persatuan Pembangunan salah satu partai politik di Indonesia yang merupakan fungsi dari partai-partai politik yang berdasarkan agama Islam menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1975

partai politik organisasi masyarakat yang mengusahakan secara terbuka dan terang-terangan melalui pemilihan agar para anggotanya duduk dalam pemerintahan negara dengan tujuan mengendalikan atau mempengaruhi jalannya pemerintahan

partai tunggal lihat **sistem satu partai**

Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila Tuntunan dan pegangan hidup dalam kehidupan ma-

syarat dan bernegara bagi setiap warganegara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di Pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh

pegawai daerah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah

pegawai negeri pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk memangku jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya

pegawai negeri sipil pegawai Republik Indonesia yang bukan berstatus anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

pegawai otonom lihat **pegawai daerah**

pejabat negara seseorang yang karena pekerjaannya diangkat oleh negara tanpa suatu ikatan perburuhan untuk memegang suatu jabatan guna membantu kelancaran tugas-tugas negara tertentu

pejabat pembuat akte tanah seseorang yang karena pekerjaannya ditunjuk oleh negara melalui keputusan Menteri Kehakiman untuk membuat akte-akte atas segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah di wilayah kekuasaannya

pejabat presiden lihat **aktng presiden**

pejabat yang berwenang pejabat yang berwenang mensahkan, membatalkan, dan menanggulkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah mengenai hal-hal tertentu, yaitu Menteri dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan Gubernur Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II

pemilihan kekuasaan lihat **delegasi wewenang**

pelimpahan wewenang lihat **delegasi wewenang**

pemandangan umum pendapat dari para anggota DPR/MPR dalam rapat paripurna DPR pada pembicaraan tingkat I yang membawakan suara fraksinya terhadap Rancangan Undang-undang beserta keterangan Pemerintah

pemangku sementara jabatan presiden dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan melaksanakan pekerjaan sehari-hari Presiden sampai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh Majelis memegang jabatannya

pembagian kekuasaan negara pembagian fungsi-fungsi kenegaraan atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing da-

pat saling mengawasi/tidak berdiri sendiri

Pembangunan Lima Tahun sistem pembangunan nasional berencana yang ditetapkan lima tahun sekali

pembantu bupati pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka dekonsentrasi

pembantu gubernur lihat **pembantu bupati**

pembantu presiden 1. wakil presiden; 2. menteri-menteri

pembantu walikotamadya lihat **pembantu bupati**

pembela lihat **advokat**

pembukaan undang-undang dasar lihat **mukadimah**

pemerintah pemerintah dapat dilihat dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, mencakup cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan kehakiman beserta alat-alat perlengkapan negara lainnya. Dalam arti sempit, sama dengan eksekutif

pemerintah daerah pemerintahan dalam suatu daerah otonom yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

pemerintah desa pemerintahan te-

rendah, langsung di bawah Camat yang menyelenggarakan urutan rumah tangga sendiri dan terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa

pemerintah kelurahan organisasi pemerintahan yang terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan

pemerintah lokal lihat **pemerintah daerah**

pemerintah pusat dalam arti luas, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung, beserta seluruh aparaturnya yang lain. Dalam arti sempit, adalah Presiden beserta pembantu-pembantunya

pemerintahan di daerah organisasi pemerintahan di tingkat daerah yang dapat berupa pemerintah daerah atau wilayah administratif. Pemerintah daerah adalah organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk dalam rangka desentralisasi. Wilayah administratif adalah organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk dalam rangka dekonsentrasi

pemerintahan lokal lihat **pemerintahan di daerah**

pemerintahan otoriter pemerintahan yang didasarkan pada kekua-

pemilihan bertingkat

saan mutlak/absolut. lihat **negara otoriter**

pemilihan bertingkat cara pemilihan anggota-anggota suatu badan perwakilan yang dilakukan melalui/oleh badan perwakilan rakyat yang lain

pemilihan langsung cara pemilihan pejabat negara yang dilakukan secara langsung oleh rakyat

pemilihan umum sarana demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita revolusi kemerdekaan Republik Indonesia

pemilihan tidak langsung cara pemilihan pejabat negara yang dilakukan melalui badan pemilih

pemisahan kekuasaan negara pemisahan fungsi-fungsi kenegaraan atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing berdiri sendiri/terpisah secara mutlak tidak dapat saling mencampuri

pemungutan suara pemberian suara baik untuk memilih pejabat negara maupun untuk mengambil suatu keputusan

pemusatan kekuasaan lihat **absolutisme**

penafsiran sosiologis

penafsiran upaya untuk menjelaskan arti dari sesuatu yang kurang jelas

penafsiran eksekutif penafsiran dengan memperluas arti suatu istilah atau pengertian dalam peraturan perundang-undangan

penafsiran gramatikal penafsiran peraturan perundang-undangan menurut susunan kata-katanya

penafsiran historis penafsiran dengan melihat perkembangan terbentuknya peraturan perundang-undangan atau dengan melihat perkembangan lembaga perundang-undangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

penafsiran otentik penafsiran yang dibuat oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Disebut juga penafsiran resmi

penafsiran restriktif penafsiran dengan mempersempit arti suatu istilah atau pengertian dalam peraturan perundang-undangan

penafsiran sistematif penafsiran peraturan perundang-undangan atau pasal-pasalannya dalam hubungan keseluruhan di antara pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut. Disebut juga penafsiran dogmatis

penafsiran sosiologis penafsiran peraturan perundang-undangan dengan menyelidiki maksud pem-

buatannya atau tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan itu. Disebut juga penafsiran teleologis

penasihat hukum lihat **advokat**

penduduk penghuni tetap suatu wilayah/negara

Penetapan Presiden peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam rangka melaksanakan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan mempunyai kedudukan yang sederajat dengan undang-undang. Peraturan ini sejak keluarnya Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, tidak diperkenankan dibuat lagi

pengacara lihat **advokat**

Pengadilan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman

Pengadilan Agama badan peradilan khusus untuk orang beragama Islam yang memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama perkara-perkara tentang perceraian, nikah, talak, rujuk, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengadilan Agama Propinsi lihat **Mahkamah Syariah Propinsi**

Pengadilan Anak badan yang memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak

Pengadilan Landreform badan yang

memeriksa dan memutus perkara-perkara landreform

Pengadilan Negeri badan peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dan perdata serta membuat ketetapan-ketetapan hukum sesuai dengan wewenangnya

Peradilan Tata Usaha Negara badan peradilan khusus yang memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama perkara-perkara tata usaha negara

Pengadilan Tinggi badan peradilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum

pengambilan suara lihat **pemungutan suara**

pengawasan preventif pengawasan terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah mengenai pokok-pokok tertentu yang akan baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang

pengawasan represif penangguhan atau pembatalan peraturan daerah atau keputusan Kepala Daerah oleh pejabat yang berwenang karena bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya

pengawasan umum pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik. Pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, Walikota/madya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan

penghubung bupati lihat pembantu bupati

penghubung gubernur lihat pembantu bupati

penghubung walikota/madya lihat pembantu bupati

penghuni negara lihat penduduk

penguasa tunggal lihat presiden dan kepala daerah

peninjau rapat Dewan Perwakilan Rakyat mereka yang hadir dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat tanpa undangan Pimpinan DPR

penjabat presiden lihat akting presiden

penjara lihat Lembaga Pemasyarakatan

penuntut umum lihat jaksa

penyalahgunaan kekuasaan penggunaan kekuasaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan/atau kewajiban sosial atau moral yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu

penyalahgunaan wewenang lihat penyalahgunaan kekuasaan

perangkat desa alat kelengkapan pemerintahan desa yang terdiri dari sekretariat desa atau kepala-kepala dusun

perangkat kelurahan alat kelengkapan pemerintah kelurahan yang terdiri dari sekretariat kelurahan dan kepala-kepala lingkungan

Peraturan Daerah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah nama bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat atau ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nama bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang mempunyai derajat yang sama dengan undang-undang

Peraturan Pusat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh alat perlengkapan negara tingkat pusat atau aparaturnya

Peraturan Presiden peraturan yang dikeluarkan oleh presiden untuk

melaksanakan Penetapan Presiden. Jadi, derajatnya sama dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan ini, sejak keluarnya Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, tidak dibenarkan dibuat lagi

peraturan setempat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh alat perlengkapan negara tingkat daerah atau aparaturnya

perbandingan hukum tata negara cabang ilmu hukum yang dengan mempergunakan metode perbandingan berusaha membandingkan satu atau beberapa aspek hukum tata negara dua negara atau lebih

perdana menteri ketua kabinet/dewan menteri

perebutan kekuasaan lihat **Kup dan Putsch**

pergerakan nasional pergerakan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah di Indonesia

perhitungan suara lihat **pemungutan suara**

perintis kemerdekaan orang-orang yang ikut serta mencapai Indonesia merdeka

perjanjian bilateral 1. Perjanjian internasional yang dibuat oleh dua pihak subjek hukum internasional dan hanya mengakibatkan hak-hak dan kewajiban an-

tara para pihak yang mengadakan perjanjian itu; 2. Perjanjian yang diadakan antara dua negara yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi negara-negara yang bersangkutan. Contoh: Perjanjian Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina, mengenai Dwi Kewarganegaraan, tahun 1954

perjanjian multilateral suatu perjanjian yang diadakan antara banyak negara. Contoh: Konvensi Jenewa tahun 1949, mengenai perlindungan korban perang

perlindungan konstitusional jaminan-jaminan perlindungan bagi setiap orang menurut ketentuan-ketentuan konstitusi

pernyataan kemerdekaan lihat **Proklamasi**

Persekemakmuran perserikatan antara Kerajaan Inggris dengan negara-negara bekas jajahannya

Perserikatan Bangsa-Bangsa organisasi negara-negara dibentuk setelah Perang Dunia kedua pada tanggal 24 Oktober 1945. Dengan terbentuknya PBB, maka Liga Bangsa-Bangsa bubar

personan non-grata suatu sikap politik yang dilaksanakan oleh suatu pemerintah kepada seorang warga negara asing yang berada di wilayah negara tersebut dan mempunyai kekebalan diplomatik

pertanggungjawaban suatu laporan yang diberikan oleh seseorang pejabat negara sebagai pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya. Pertanggungjawaban itu, ada dua macam: Pertanggungjawaban dalam arti luas adalah pertanggungjawaban yang disertai dengan sanksi dan pertanggungjawaban dalam arti sempit adalah pertanggungjawaban yang tidak disertai sanksi

pertanggungjawaban dalam arti luas pertanggungjawaban yang disertai dengan sanksi

perwakilan distrik lihat **sistem distrik**

perwakilan proporsional lihat **sistem proporsional**

petisi suatu pernyataan tertulis yang biasanya berisi tuntutan tentang sesuatu hal yang diajukan oleh seseorang atau sekelompok orang

pewarganegaraan lihat **naturalisasi**

Piagam Kerja dokumen politik hasil rumusan sembilan orang tokoh nasional pada tanggal 22 Juni 1945

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan fraksi-fraksi

Pimpinan Majelis Permusyawaratan

Rakyat alat kelengkapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan fraksi-fraksi

plebisit pemungutan suara secara langsung oleh rakyat untuk menentukan suatu masalah tertentu. Pemungutan suara itu dapat bersifat memutus atau sekedar saran pada badan legislatif

pokrol lihat **advokat**

polis lihat **negara kota**

polisi pamongpraja perangkat wilayah yang bertugas membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban di bidang pemerintahan umum

politea segala hal ihwal mengenai negara

polites warga kota; Lihat **warga negara**

politik 1. pengetahuan mengenai kenegaraan; 2. kebijaksanaan mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain

politika pengetahuan tentang negara

politikus ahli negara

polititus ahli politik

preambul lihat **mukadimah**

presiden 1. nama lembaga tinggi negara yang menjalankan/melaksa-

nakan fungsi eksekutif; 2. pejabat yang memegang dan menyelenggarakan pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR; 3. kepala negara dalam suatu negara republik

predium jabatan ketua yang dipegang oleh lebih dari satu orang sebagai satu kesatuan

Presidium Sovyet Tertinggi badan pemegang dan pelaksana kekuasaan eksekutif di Sovyet Unit di samping dewan menteri. Presidium Sovyet Tertinggi dipilih oleh Sovyet Tertinggi, ketua presidium disebut presiden

proklamasi pernyataan Kemerdekaan Bangsa Indonesia oleh Soekarno – Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945

propinsi wilayah yang dikepalai oleh seorang gubernur. Wilayah propinsi dibagi dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kotamadya

proteksi konstitusional lihat perlindungan konstitusional

protektorat suatu negara dalam perlindungan negara lain

Putsch perebutan kekuasaan pada pemerintahan tingkat daerah

Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Karya Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam bidang perundang-undangan yang dapat berbentuk Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan/atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

R

raja kepala negara suatu kerajaan

rangkap jabatan lihat **jabatan rangkap**

rapat dengar pendapat Dewan Perwakilan Rakyat rapat antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansi, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat yang bersangkutan

rapat dengar pendapat umum Dewan Perwakilan Rakyat rapat antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dengan perorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan

rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat rapat anggota DPR yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR

rapat paripurna luar biasa Dewan Perwakilan Rakyat rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses

rapat terbuka Dewan Perwakilan Rakyat rapat yang selain dihadiri oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga dapat dihadiri oleh bukan anggota DPR, baik diundang maupun tidak

rapat tertutup Dewan Perwakilan Rakyat rapat yang hanya boleh dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan mereka yang diundang

ratu lihat **raja**

referendum cara pengawasan langsung oleh rakyat dengan meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai suatu keputusan sebelum keputusan tersebut berlaku. Merupakan suatu cara untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai produk legislatif

referendum fakultatif

referendum fakultatif meminta pendapat rakyat secara langsung itu tidak diwajibkan (tergantung dari keputusan penguasa) mengenai sesuatu, biasanya dalam penetapan undang-undang

referendum obligatur meminta pendapat rakyat secara langsung itu diwajibkan dalam mengubah sesuatu, biasanya terhadap perubahan konstitusional

Rencana Pembangunan Lima Tahun
lihat **Pembangunan Lima Tahun**

republik bentuk pemerintahan yang kepala negaranya tidak turun-temurun, melainkan dipilih untuk jangka waktu tertentu. Suatu bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh presiden

Republik Indonesia negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945

Republik Indonesia Serikat negara Indonesia yang terdiri dari tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950

Republik Pancasila lihat **negara Indonesia dan Republik Indonesia**

repudiasi hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengajukan pernyataan melepaskan kewarganegaraan yang diperoleh dari suatu negara

rumah tangga material

reses masa kegiatan DPR di luar masa sidang yang dilakukan oleh para anggota DPR secara perseorangan atau kelompok, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja

rediden lihat **pembantu bupati**

resolusi suatu pernyataan tertulis yang biasanya berisi tuntutan tentang sesuatu hal yang diajukan oleh DPR/MPR

rikol menarik kembali wakil atau wakil-wakil yang duduk dalam badan perwakilan sebelum habis masa jabatan oleh organisasinya

risalah rapat catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat

rukun kampung organisasi masyarakat nonpemerintah di bawah desa

rukun tetangga organisasi masyarakat nonpemerintah di bawah rukun kampung/rukun warga

rukun warga organisasi masyarakat nonpemerintah di bawah kelurahan

rumah tangga formal lihat **sistem otonomi formal**

rumah tangga material lihat **sistem otonomi material**

S

Sang Merah Putih lihat **Bendera negara**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat bagian dari perangkat pemerintah yang bertugas tetap pada DPR dan berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga tinggi negara

sekretaris daerah pimpinan Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah

sekretaris desa pimpinan Sekretariat Desa sebagai unsur pembantu kepala desa dalam menjalankan wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa

sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat pimpinan Sekretariat DPRD sebagai unsur staf yang membantu Pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya

sekretaris jenderal Dewan Perwakilan

an Rakyat orang yang memimpin Sekretariat DPR yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Sekretaris jenderal DPR diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas pertimbangan/usul DPR

sekretaris kabinet pimpinan Sekretariat Kabinet sebagai unsur staf yang membantu kabinet dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya

sekretaris kelurahan pimpinan Sekretariat Kelurahan sebagai unsur staf yang membantu kepala kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenang pimpinan pemerintahan kelurahan

sekretaris negara pimpinan Sekretariat Negara sebagai unsur staf yang membantu presiden dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya

sekretaris wilayah lihat **sekretaris daerah**

senat badan perwakilan dari negara-negara bagian dalam suatu negara serikat

serikat negara-negara lihat **negara konfederasi**

sidang istimewa majelis sidang-sidang yang diadakan di luar sidang umum

sidang umum majelis sidang yang diadakan pada permulaan masa jabatan keanggotaan majelis

sistem banyak partai sistem kepartaian, yang di dalam negara/parlemen/badan perwakilan rakyat yang terdapat bermacam-macam partai politik (lebih dari dua)

sistem distrik suatu sistem pemilihan umum di mana wilayah negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang hendak diperebutkan dalam badan perwakilan rakyat

sistem dua kamar lihat **bikameral**

sistem dua partai sistem kepartaian, di mana di dalam negara atau badan perwakilan rakyat/parlemen hanya ada dua partai politik yang mempunyai pengaruh dalam arti mempunyai peranan yang menentukan dalam kehidupan politik

sistem multipartai lihat **sistem banyak partai**

sistem pemerintahan campuran sis-

tem pemerintahan yang mengandung segi-segi presidensial dan parlementer

sistem pemerintahan Pancasila lihat **demokrasi Pancasila**

sistem pemerintahan parlementer lihat **kabinet parlementer**

sistem proporsional sistem pemilihan umum di mana seluruh wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan

sistem satu kamar lihat **monokameral**

sistem satu partai sistem kepartaian, di mana di dalam suatu negara atau badan perwakilan rakyat hanya ada satu partai politik yang diakui atau hanya ada satu partai politik yang mempunyai peranan menentukan dalam kehidupan politik

Sovyet Bangsa-Bangsa badan legislatif di Sovyet Uni sebagai bagian dari Sovyet Tertinggi dan merupakan perwakilan utusan-utusan negara-negara bagian

Sovyet Tertinggi badan legislatif di Sovyet Uni yang terdiri dari Dewan Sovyet Uni dan Sovyet Bangsa-Bangsa, yang memilih Presidium Sovyet Tertinggi

suara mayoritas mutlak lihat **suara terbanyak mutlak**

suara terbanyak biasa cara pengambilan putusan berdasarkan

suara terbanyak ditentukan

jumlah suara paling banyak

suara terbanyak ditentukan cara pengambilan putusan berdasarkan jumlah suara yang telah ditentukan, misalnya $2/3$, $3/4$

suara terbanyak mutlak cara pengambilan putusan berdasarkan jumlah suara setengah ditambah satu sekurang-kurangnya

sultan kepala negara kesultanan

supra struktur politik badan-badan ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan di dalam organisasi negara sebagai bagian yang menentukan arah dan haluan dan haluan negara, sebagai bagian yang memimpin penyelenggaraan usaha negara, sebagai bagian

Surat Perintah Sebelah Maret

yang memegang dan menjalankan kebijaksanaan umum dari negara. Menurut UUD 1945, badan-badan ini terdiri dari MPR, DPR, Presiden, DPA, BAPEKA dan Mahkamah Agung

Surat Perintah Sebelas Maret surat perintah yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, Panglima Angkatan Darat, pada tanggal 11 Maret 1966 untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Negara (Presiden)

Majelis Perubahan Undang-Undang

Dasar badan yang ada menurut UUDS 1950 yang berwenang mengubah UUDS 1950. Badan ini beranggotakan anggota-anggota DPRS dan anggota-anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang tidak menjadi anggota DPRS

Majelis Ulama lembaga masyarakat non-pemerintah yang terdiri dari kaum ulama Islam

Maklumat Pemerintah pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti maklumat tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan pertanggungjawaban menteri, yaitu tidak lagi kepada Presiden, tetapi kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Sejak itu menteri bukan lagi pembantu presiden seperti dalam pasal 17 UUD 1945

Maklumat Presiden pengumuman yang dikeluarkan oleh presiden, seperti maklumat tanggal 29 Juni tentang pengambilan kembali kekuasaan pemerintah oleh Presiden dari tangan kabinet

Maklumat Wakil Presiden No. X. pengumuman yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden pada tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan status KNPI dari badan yang bertugas membantu Presiden menjadi kekuasaan MPR

(dalam hal penetapan GBHN) dan DPR bersama-sama dengan Presiden

Mandataris Majelis Presiden adalah sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat

Manifesto Politik nama garis-garis besar haluan negara yang diambil dari amanat Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita"

Marhaen nama yang diberikan oleh Bung Karno kepada kelompok petani kecil, buruh kecil, nelayan kecil di Indonesia

Marhaenis orang-orang yang termasuk dalam golongan Marhaen

Marhaenisme paham aliran Marhaenis

masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat yang terutama dilakukan di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat

melampaui wewenang melakukan tindakan di luar kekuasaan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu

menteri pemimpin departemen pemerintahan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada presiden

menteri adinterim menteri yang

menjabat menteri lain yang berhalangan sementara

menteri eksofisio menteri yang merangkap jabatan menteri lain selama menterinya belum diangkat

menteri koordinator menteri negara yang mengkoordinasi beberapa menteri

menteri muda menteri yang tidak memegang suatu departemen, tetapi mempunyai bidang tugas tertentu

menteri negara menteri yang tidak memegang suatu departemen

mobokrasi suatu pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak tahu seluk-beluk pemerintahan

monarki lihat kerajaan

monarki absolut lihat kerajaan absolut

mona kameral sistem lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari satu kamar

monarki konstitusional lihat kerajaan konstitusional

mosi percaya dukungan parlemen terhadap kabinet dalam sistem pemerintahan parlementer

mosi tidak percaya parlemen tidak memberikan dukungan terhadap kabinet dalam sistem pemerintahan parlementer

mukadimah bagian dari suatu Undang-Undang Dasar yang memuat pokok-pokok pikiran mengenai kehidupan bernegara dari negara yang bersangkutan

musyawarah mufakat lihat aklamasi

senat badan perwakilan dari negara-negara bagian dalam suatu negara serikat

serikat negara-negara lihat **negara konfederasi**

sidang istimewa majelis sidang-sidang yang diadakan di luar sidang umum

sidang umum majelis sidang yang diadakan pada permulaan masa jabatan keanggotaan majelis

sistem banyak partai sistem kepartaian, yang di dalam negara/parlemen/badan perwakilan rakyat yang terdapat bermacam-macam partai politik (lebih dari dua)

sistem distrik suatu sistem pemilihan umum di mana wilayah negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang hendak dipersebutkan dalam badan perwakilan rakyat

sistem dua kamar lihat **bikameral**

sistem dua partai sistem kepartaian, di mana di dalam negara atau badan perwakilan rakyat/parlemen hanya ada dua partai politik yang mempunyai pengaruh dalam arti mempunyai peranan yang menentukan dalam kehidupan politik

sistem multipartai lihat **sistem banyak partai**

sistem pemerintahan campuran sis-

tem pemerintahan yang mengandung segi-segi presidensial dan parlementer

sistem pemerintahan Pancasila lihat **demokrasi Pancasila**

sistem pemerintahan parlementer lihat **kabinet parlementer**

sistem proporsional sistem pemilihan umum di mana seluruh wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan

sistem satu kamar lihat **monokameral**

sistem satu partai sistem kepartaian, di mana di dalam suatu negara atau badan perwakilan rakyat hanya ada satu partai politik yang diakui atau hanya ada satu partai politik yang mempunyai peranan menentukan dalam kehidupan politik

Sovyet Bangsa-Bangsa badan legislatif di Sovyet Uni sebagai bagian dari Sovyet Tertinggi dan merupakan perwakilan utusan-utusan negara-negara bagian

Sovyet Tertinggi badan legislatif di Sovyet Uni yang terdiri dari Dewan Sovyet Uni dan Sovyet Bangsa-Bangsa, yang memilih Presidium Sovyet Tertinggi

suara mayoritas mutlak lihat **suara terbanyak mutlak**

suara terbanyak biasa cara pengambilan putusan berdasarkan

suara terbanyak ditentukan

jumlah suara paling banyak

suara terbanyak ditentukan cara pengambilan putusan berdasarkan jumlah suara yang telah ditentukan, misalnya $2/3$, $3/4$

suara terbanyak mutlak cara pengambilan putusan berdasarkan jumlah suara setengah ditambah satu sekurang-kurangnya

sultan kepala negara kesultanan

supra struktur politik badan-badan ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan di dalam organisasi negara sebagai bagian yang menentukan arah dan haluan dan haluan negara, sebagai bagian yang memimpin penyelenggaraan usaha negara, sebagai bagian

Surat Perintah Sebelah Maret

yang memegang dan menjalankan kebijaksanaan umum dari negara. Menurut UUD 1945, badan-badan ini terdiri dari MPR, DPR, Presiden, DPA, BAPEKA dan Mahkamah Agung

Surat Perintah Sebelas Maret surat perintah yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, Panglima Angkatan Darat, pada tanggal 11 Maret 1966 untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Negara (Presiden)

T

tahun sidang Dewan Perwakilan Rakyat dimulai tanggal 16 Agustus dan diakhiri tanggal 15 Agustus tahun berikutnya yang terbagi dalam empat masa persidangan. Tiap masa persidangan, meliputi masa sidang dan masa reses

Tambahan Berita Negara lembaran resmi yang dikeluarkan oleh negara yang memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang diumumkan dalam berita negara

Tambahan Lembaran Negara lembaran resmi yang dikeluarkan oleh negara yang memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara

tata negara perbandingan lihat perbandingan hukum tatanegara

teokrasi bentuk pemerintahan yang kepala negaranya dianggap wakil atau mewakili Tuhan di dunia

timokrasi pemerintahan yang didasarkan atas kekayaan belaka

tindakan kepolisian pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut anggota MPR/DPR/DPRD, kepala wilayah propinsi/ibukota negara, meminta keterangan tentang tindak pidana, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

tirani pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran yang bertindak sewenang-wenang

traktat lihat Perjanjian bilateral/multilateral

tugas pembantuan tugas untuk turut serta melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya

U

undangan rapat Dewan Perwakilan Rakyat mereka yang bukan anggota DPR yang hadir dalam rapat DPR atas undangan pimpinan DPR atau anggota DPR yang bukan anggota suatu alat kelengkapan DPR

undang-undang nama bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk atau dibuat Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

undang-undang dalam arti formal undang-undang yang dilihat dari tata cara pembentukannya. Di Indonesia undang-undang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

undang-undang dalam arti material peraturan perundang-undangan yang dilihat dari isinya mengikat umum dan dibuat oleh lembaga-lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang mempu-

nyai wewenang perundang-undangan

undang-undang darurat lihat peraturan pemerintah pengganti undang-undang

undang-undang darurat federal nama bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dalam keadaan memaksa yang mempunyai derajat sama dengan undang-undang federal

undang-undang dasar hukum dasar tertulis yang tersusun dalam sebuah naskah yang khusus

undang-undang dasar fleksibel undang-undang dasar yang tata cara perubahannya sama seperti perubahan undang-undang

undang-undang dasar rigid undang-undang dasar yang tata cara perubahannya menghendaki prosedur khusus berbeda dengan undang-undang

Undang-Undang Dasar Proklamasi

undang-undang dasar yang untuk pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan yang berlaku kembali dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959

Undang-Undang Dasar 1945 lihat **Undang-Undang Dasar Proklamasi**

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat Undang-undang Dasar yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949—17 Agustus 1950)

Undang-Undang Dasar Sementara 1949 lihat **Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat**

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Undang-Undang Dasar yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959

undang-undang federal undang-undang pada masa Republik Indonesia Serikat yang ditetapkan

oleh pemerintah federal dengan persetujuan DPR dan atau senat federal

undang-undang negara bagian undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR negara bagian

undang-undang organik undang-undang yang pembentukannya diperintahkan oleh undang-undang dasar atau oleh peraturan perundang-undangan lain

undang-undang tidak dapat diganggu gugat suatu undang-undang tidak dapat diuji/dinilai, baik secara formal maupun material

urusan pemerintahan umum urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketenteraman dan ketertiban, politik, kordinasi, pengawasan, dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah

utusan daerah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai utusan daerah tingkat I yang dipilih oleh DPRD tingkat I termasuk Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya

V

Volksraad badan perwakilan rakyat

pada masa Hindia Belanda

W

wakil gubernur wakil kepala wilayah propinsi

wakil kepala daerah wakil kepala daerah tingkat I atau tingkat II

wakil presiden wakil kepala negara

wakil rakyat mereka yang duduk sebagai anggota badan perwakilan rakyat

wali kota kepala wilayah kota administratif

wali kotamadya kepala wilayah kota madya

wali negara kepala negara dari negara bagian Republik Indonesia Serikat

warga negara orang-orang, baik ber-

dasarkan keturunan/tempat kelahiran/pewarganegaraan, menjadi warga dari suatu negara

warga negara asing orang-orang yang bukan warga negara suatu negara

Wawasan Nusantara wawasan dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan

wedana lihat **pembantu bupati**

wilayah administratif lingkungan kerja perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah

Y

yudikatif lihat kekuasaan kehakim-an

yurisdiksi lingkungan wewenang, hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam suatu wilayah tertentu dan atau dalam suatu ling-

kungan kerja tertentu

yurisprudensi kumpulan putusan pengadilan di bidang hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan dikembangkan oleh Peradilan

Z

zaken kabinet suatu kabinet ekstra-

parlementer yang dibentuk berdasarkan keahlian

Perc. "MANASCO" Offset
JAKARTA